

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepesertaan BPJS ketenagakerjaan terdiri dari Penerima Upah (PU), Bukan Penerima Upah, Jasa Konstruksi (Jakon), dan Pekerja Migran Indonesia. Pada BPJS Ketenagakerjaan pekerja rentan masuk dalam kategori PBU. Menurut data dari BPJS Ketenagakerjaan, jumlah pekerja rentan yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2023 yaitu sebanyak 245 orang. Terhitung pada bulan September 2024 kepesertaan pekerja rentan pada BPJS Ketenagakerjaan berjumlah 354 orang. Meskipun mengalami peningkatan, masih banyak pekerja yang tergolong dalam kategori pekerja rentan tidak masuk ke DTKS dan tidak terdeteksi di Dinas Sosial sehingga tidak terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan.
2. Mekanisme pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan terdiri dari pengusulan, verifikasi oleh Dinas Sosial, survey ke lapangan, penyerahan data ke BPJS Ketenagakerjaan, verifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan, penyerahan kembali ke Dinas Sosial, dan Penetapan. Prosedur-prosedur tersebut kurang efektif dan berpengaruh terhadap jumlah kepesertaan pekerja rentan di BPJS ketenagakerjaan. Ketergantungan terhadap data DTKS mengakibatkan banyaknya pekerja rentan yang tidak terakomodir dengan baik. Data

DTKS tidak selalu akurat dan diperbaharui, sehingga pekerja rentan yang baru muncul tidak terdata di DTKS. Oleh karena itu, dibutuhkan data DTKS yang lebih lengkap dan diperbaharui sehingga banyak pekerja rentan yang terakomodir dalam DTKS. Data DTKS bergantung pada inisiatif kelurahan, dimana pekerja rentan yang tidak terdeteksi atau tidak menjadi prioritas kelurahan bisa terabaikan, sehingga dibutuhkan juga alternatif pendataan lainnya selain dari Data DTKS seperti pengusulan nama-nama pekerja rentan untuk penerima bantuan iuran tanpa harus terdata dulu DTKS. Dalam ayat (4) UU BPJS disebutkan bahwa Pemerintah membayar dan menyertakan iuran untuk penerima Bantuan Iuran kepada BPJS. Di Kota Padang pendaftaran dan pembayaran iuran kepesertaan untuk pekerja rentan ini dilakukan oleh Dinas Sosial.

3. Upaya peningkatan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di Kota Padang dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi mengenai program jaminan sosial ketenagakerjaan. Sosialisasi tersebut sudah dilaksanakan namun pelaksanaannya tidak teratur. Kemudian melalui pembuatan peraturan perundang-undangan. Meskipun telah dikeluarkan Perwako Nomor 13 tahun 2022, tidak mengakomodir secara menyeluruh terkait hal-hal penting yang harus ada dalam regulasi, sehingga dibutuhkan regulasi yang lebih lengkap. Selain itu juga dapat dilakukan melalui program Sertakan (Sejahterakan Pekerja Sekitar Anda) dari BPJS Ketenagakerjaan

Pusat. Program SERTAKAN ini belum terealisasi dengan baik di Kota Padang.

B. Saran

1. Kepada pemerintah Kota Padang untuk segera membuat peraturan khusus terkait perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja rentan dengan lengkap dan rinci.
2. Kepada BPJS Ketenagakerjaan Kota Padang, Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Padang, Dinas Sosial, dan pemerintah setempat untuk meningkatkan kegiatan sosialisasi mengenai program kepada seluruh masyarakat, sehingga informasi program BPJS Ketenagakerjaan dapat merata dan adil didapatkan oleh masyarakat.
3. Kepada Penerima Upah di Kota Padang untuk dapat membantu perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di Kota Padang melalui program SERTAKAN.
4. Kepada perusahaan yang ada di Kota Padang untuk meningkatkan kepeduliannya terhadap pekerja rentan melalui pemberian dana CSR Perusahaan.
5. Kepada Pemerintah Kota Padang untuk dapat menambah program jamsostek bagi pekerja rentan, sehingga pekerja rentan lebih terjamin perlindungannya tidak hanya terbatas pada program JKK dan JKM.